

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Optimalisasi pengelolaan dana ZIS tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial serta upaya pengentasan kemiskinan. Dalam ajaran Islam, umatnya dianjurkan untuk memiliki kepedulian sosial dengan menjadi dermawan dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Bahkan, zakat ditempatkan sebagai salah satu rukun Islam, yang menegaskan bahwa kepedulian terhadap sesama dan upaya menolong kaum yang membutuhkan merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam.¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025, total penduduk Indonesia tercatat sekitar 284,67 juta jiwa berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, dengan sekitar 87% di antaranya beragama Islam. Sedangkan total penghimpunan dana ZIS pada tahun 2025 tercatat secara Nasional dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) mencapai angka Rp 44,698 triliun² Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, dan

¹ Ubabuddin and Umi Nasikhah, 'Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan', *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6.1 (2021), 60–76

² Khuzaifah Hanum, Sugianto, dkk, '*Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2025*'. (Jakarta: Biro Koordinasi, Kerja Sama, dan Harmonisasi – BAZNAS, 2026)

Sedekah) di Indonesia sangat besar. Potensi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk mengoptimalkan potensi dana ZIS tersebut, diperlukan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga amil zakat yang resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sehingga dana yang terhimpun dapat dikelola dan disalurkan secara efektif serta tepat sasaran.³

BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan salah satu BAZNAS di tingkat Kabupaten di Indonesia yang mulai berdiri dan beroperasi sejak tahun 2020. Walaupun termasuk dalam kategori sebagai Badan Pengelola Dana ZIS yang relatif baru, BAZNAS Kabupaten Jombang telah memperlihatkan dedikasi yang tinggi dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Sejak awal pendiriannya, lembaga ini mampu menghimpun dana dalam jumlah yang cukup besar, yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat Jombang dalam menunaikan kewajiban keagamaan. Pada tahun 2024, BAZNAS Kabupaten Jombang berhasil mencapai capaian yang signifikan dalam pelaksanaan program dan penghimpunan dana yang dikelolanya, BAZNAS Jombang berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp 3.745.425.984, dari total potensi ZIS di Kabupaten Jombang yang

³ Aghry Ghoriiyyudin and others, 'Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat', *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5.1 (2024), 554–81.

diperkirakan mencapai Rp 561.942.512 per bulan atau Rp 6.743.332.145 per tahun.⁴

Keberhasilan dalam menghimpun dana ZIS sangat dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat. Pada era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dan media digital menjadi salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk meningkatkan optimalisasi penghimpunan dana ZIS, seiring dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin intens dalam menggunakan teknologi informasi. Salah satu bentuk teknologi digital yang berfokus pada keberadaan dan interaksi pengguna serta memudahkan akses dalam jaringan adalah media sosial. Sedangkan perkembangan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang didorong oleh sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan lembaga amil zakat lainnya dengan target penghimpunan berpotensi mencapai angka Rp. 800.000.000 juta per bulan dari kalangan ASN.⁵

Digitalisasi merupakan proses perubahan atau pengalihan suatu kegiatan, informasi, sistem, maupun layanan dari bentuk manual menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Dalam konteks lembaga atau organisasi, digitalisasi bertujuan untuk

⁴ Rahmad Hakim and Rahmi Amalia, 'Tren Dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2024), 2431

⁵ Muhammad Ali Murtadho, 'BAZNAS Jombang Dorong ASN dan OPD Taat Zakat, Potensi Capai Rp800 Juta Per Bulan' <https://kabjombang.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-jombang-dorong-asn-dan-opd-taat-zakat-potensi-capai-rp800-juta-per-bulan/30862> diakses pada tanggal 22 Mei 2026

meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, kecepatan pelayanan, transparansi, serta efektivitas pengelolaan data dan komunikasi.

Digitalisasi filantropi Islam merupakan proses pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Digitalisasi ini dilakukan melalui berbagai media dan platform digital, seperti website, aplikasi mobile, media sosial, QRIS, e-wallet, mobile banking, hingga fintech syariah untuk mempermudah masyarakat dalam berdonasi secara cepat, praktis, transparan, dan efisien. Transformasi digital tersebut juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor filantropi dalam Islam, yang mencakup zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang kini dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Adaptasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat (mustahik) sekaligus memberikan kemudahan bagi para muzakki dalam menunaikan kewajibannya.⁶

Penghimpunan dana ZIS adalah proses pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat oleh lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS atau lembaga amil zakat lainnya, untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penghimpunan dana ZIS dapat dilakukan melalui berbagai metode misalnya seperti transfer bank, QRIS, dan aplikasi digital. Salah satu

⁶ Sujantoko Gatot, Muh. Nashirudin, Fairuz Sabig, Zakat Dan Transformasi Digital: Tantangan Dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024', 08 (2024).

program di BAZNAS Kabupaten Jombang yang menggunakan digitalisasi penghimpunan dana ZIS yaitu melalui program fidyah mudah. Penghimpunan dana fidyah mudah di BAZNAS Jombang pada tahun 2025 mencapai sekitar 17 juta.⁷ Fidyah merupakan denda atau tebusan yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang tidak mampu menjalankan puasa Ramadhan karena alasan tertentu yang dibenarkan syariat, seperti lanjut usia, sakit menahun, atau kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk mengganti puasa di kemudian hari. Fidyah biasanya diberikan dalam bentuk makanan pokok kepada fakir miskin sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan.⁸

Pembayaran fidyah mudah merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi umat Islam yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena alasan tertentu, seperti lanjut usia, sakit menahun, atau kondisi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seiring perkembangan teknologi digital, pelaksanaan pembayaran fidyah tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai platform digital yang lebih praktis dan efisien. Salah satu bentuk perubahan tersebut terlihat pada trend pembayaran fidyah yang kini mulai beralih dari metode konvensional menuju sistem digital. Melalui program fidyah mudah, BAZNAS Kabupaten Jombang berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban fidyah secara praktis, cepat, dan sesuai

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Devina Ayu Lestari, selaku staff penghimpunan di BAZNAS Jombang pada tanggal 21 Mei 2026

⁸ Jefry Tarantang, Ahmad Dakhoir dan Ahmad Balya Nasim. 'Nalar Fidyah (Telaah Maqasid Al-Syariah Al-Iqtishadiyah)', *Jurnal Trnasformatif (Islamic Studies)*, 7 (2022)

dengan prinsip syariah. Trend pembayaran fidyah semakin berkembang seiring dengan inovasi layanan yang dihadirkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang. Fidyah di BAZNAS Kabupaten Jombang ini sedang mengalami peningkatan karena masyarakat lebih menyukai melakukan pembayaran fidyah secara online, hal tersebut sebagaimana dimuat dalam artikel berjudul *“Fidyah Online: Mudahnya Membayar Fidyah Tanpa Ribet”*, yang menjelaskan bahwa pembayaran fidyah kini dapat dilakukan secara lebih praktis, cepat, dan aman melalui berbagai kanal digital, seperti transfer bank, QRIS, serta dompet digital.⁹

Pemanfaatan teknologi digital memberikan kemudahan dalam proses penghimpunan ZIS sehingga dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, transparan, serta dapat menjangkau masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas dan menyeluruh. Digitalisasi juga mendorong peningkatan transparansi, karena laporan penghimpunan dan pendistribusian dana dapat diakses oleh masyarakat secara *real time*. Salah satu bentuk penerapan digitalisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang adalah melalui program fidyah mudah.¹⁰ Program ini dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban fidyah dengan mekanisme pembayaran berbasis digital, seperti transfer bank maupun platform daring melalui *website*, aplikasi seluler, media sosial, serta

⁹ IkkyVanindy, ‘Fidyah Online: Mudahnya Membayar Fidyah Tanpa Ribet’, <https://baznas.go.id/artikel-show/Fidyah-Online:-Mudahnya-Membayar-Fidyah-Tanpa-Ribet/> diakses pada tanggal 21 Mei 2025

¹⁰ Hasil wawancara oleh Bapak Luqman Hakim Husain, selaku kepala divisi penghimpunan pada tanggal 21 Mei 2026

pemanfaatan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).¹¹ Namun demikian, keberhasilan suatu program digital tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh strategi implementasi yang terencana, terintegrasi, dan komprehensif.

Meskipun penelitian digitalisasi penghimpunan dana ZIS sudah banyak dilakukan pada lembaga zakat besar seperti BAZNAS, LAZ, namun penelitian terdahulu masih terfokus pada instrumen pembayaran digital secara umum seperti QRIS, aplikasi zakat, maupun media sosial sebagai sarana penghimpunan dana. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hakim dan Rahmi Amalia (2023) mengenai trend dan strategi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang lebih menitikberatkan pada strategi penghimpunan dana ZIS secara umum serta adaptasi lembaga zakat dalam meningkatkan penghimpunan dana, serta penelitian Dewi Ayu Fatmawati (2023) yang mengkaji optimalisasi penghimpunan dana zakat melalui aplikasi ZakatKita di LAZNAS Nurul Hayat Semarang. Kedua penelitian tersebut tidak membahas mengenai fidyah sebagai objek penghimpunan digital. Selain itu, penelitian Hafidhuddin dan Pramono (2022) mengenai tata kelola zakat berbasis teknologi informasi di Indonesia menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah dan transparansi lembaga amil zakat masih memerlukan instrumen pengukuran yang lebih terstandar dan komprehensif. Fidyah sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat individual, terikat waktu (bulan Ramadhan), belum pernah dikaji secara

¹¹ ibid

mendalam dalam konteks transformasi digital dan pengukuran kinerja kelembagaannya khususnya melalui ZCP. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat program Fidyah Mudah di BAZNAS Kabupaten Jombang sebagai objek kajian yang menggabungkan analisis pelaksanaan digitalisasi, strategi implementasinya, dan evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola zakat sehingga menghasilkan *novelty* yang membedakannya dari penelitian terdahulu yang ada.

Urgensi penggunaan *Zakat Core Principles* (ZCP) sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ZCP merupakan standar Internasional komprehensif yang dirumuskan oleh IRTI-IDB dan BAZNAS pada tahun 2015, yang secara khusus dirancang untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah lembaga pengelola zakat secara terukur. Dalam konteks penelitian ini, terdapat korelasi antara praktik digitalisasi penghimpunan fidyah yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Jombang dengan prinsip-prinsip dalam ZCP, khususnya pada prinsip *Good Amil Governance* yang mensyaratkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel, serta prinsip *Shariah Compliance* yang menuntut kesesuaian setiap mekanisme penghimpunan dengan ketentuan fiqh muamalah.¹²

¹² Nur Azizah, 'Strategi Penguatan Good Zakat Governance Melalui Implementasi Zakat Core Principles Pada Badan Amil Zakat Nasional'.Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2026'

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul *“Analisis Strategi Digitalisasi Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) BAZNAS Kabupaten Jombang Dalam Program Fidyah Mudah”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan digitalisasi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang dengan fokus pada program fidyah mudah
2. Strategi BAZNAS Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan digitalisasi penghimpunan dana ZIS melalui program fidyah mudah
3. Penerapan pelaksanaan dan strategi digitalisasi penghimpunan dana ZIS ditinjau dari perspektif ZCP

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tetap terarah, tidak melebar, dan sesuai dengan sistematika penulisan sehingga menghasilkan temuan yang diharapkan, Oleh karena itu ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai analisis strategi digitalisasi penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) BAZNAS Kabupaten Jombang dalam program fidyah mudah.

program fidyah mudah BAZNAS Kabupaten Jombang mulai dilaksanakan pada Tahun 2020 begitupun dengan aspek digitalisasinya, namun hanya melalui *website* Koordinator *Web Development*. Penelitian ini hanya

berfokus pada pelaksanaan digitalisasi dan strategi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program fidyah mudah selama kurang lebih 3 Tahun terakhir Tahun 2023-2025. Alasan peneliti meneliti 3 tahun terakhir karena pada tahun 2020-2022 belum tersusunnya pencatatan penghimpunan fidyah mudah secara terperinci.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang dalam program fidyah mudah?
2. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan digitalisasi penghimpunan dana ZIS melalui program fidyah mudah?
3. Bagaimana penerapan pelaksanaan dan strategi digitalisasi penghimpunan dana ZIS ditinjau dari perspektif ZCP?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengidentifikasi praktek pelaksanaan digitalisasi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program fidyah mudah
 - b. Untuk menganalisis strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan digitalisasi penghimpunan dana ZIS melalui program fidyah mudah
 - c. Untuk menganalisis penerapan pelaksanaan dan strategi digitalisasi penghimpunan dana ZIS ditinjau dari perspektif ZCP

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi ilmiah dalam memperkaya wawasan mengenai pelaksanaan digitalisasi serta strategi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program fidyah mudah.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan alternatif solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi yang bersifat praktis, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang memiliki kesamaan tema terkait digitalisasi penghimpunan ZIS. Akan tetapi, belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas fokus kajian yang akan diteliti oleh penulis. Adapun beberapa hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Supriana Anggreiny (2021) berjudul *“Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah”*. Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan penggunaan QRIS di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk berbagai

kendala yang dihadapi dalam implementasinya serta dampaknya bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sejumlah keunggulan, antara lain pelayanan yang baik dan ramah, serta keaktifan dalam mempromosikan pembayaran digital melalui media sosial. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kelemahan, seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan QRIS, sehingga sebagian masyarakat terutama kalangan lanjut usia belum memahami mekanisme penggunaannya secara optimal. Adapun peluang yang dimiliki adalah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajian, yakni sama-sama meneliti lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada digitalisasi penghimpunan ZIS melalui QRIS, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada digitalisasi penghimpunan ZIS dalam Program Fidyah Mudah.

2. Skripsi yang disusun oleh Rara Monica (2022) berjudul “*Strategi Optimalisasi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Bengkulu*”. Penelitian tersebut mengkaji penghimpunan dana ZIS setelah diterapkannya sistem pembayaran digital QRIS, dengan menganalisis aspek kekuatan dan kelemahan penggunaan QRIS, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam

implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital QRIS belum memberikan peningkatan signifikan terhadap penerimaan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Pada Tahun 2020, penerimaan ZIS tercatat sebesar Rp37.426.936, sedangkan pada Tahun 2021 transaksi ZIS melalui QRIS justru mengalami penurunan sebesar Rp2.612.854. Adapun kekuatan penggunaan QRIS di BAZNAS Provinsi Bengkulu terletak pada kualitas pelayanan yang baik dan ramah, serta keaktifan dalam mempromosikan sistem pembayaran digital melalui media sosial. Sementara itu, kelemahannya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan QRIS. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajian, yakni sama-sama meneliti lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada analisis SWOT dalam penghimpunan dana ZIS melalui QRIS, sedangkan penelitian saat ini menitikberatkan pada pelaksanaan digitalisasi dan strategi penghimpunan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang melalui Program Fidyah Mudah.

3. Skripsi yang disusun oleh Dewi Ayu Fatmawati (2023) berjudul *“Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat melalui Sistem Aplikasi Online Zakat Kita (Studi di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Semarang)”*. Penelitian tersebut mengkaji implementasi aplikasi daring “ZakatKita” sebagai strategi dalam meningkatkan penghimpunan dana

zakat, serta menganalisis dampak penerapan aplikasi tersebut terhadap pendayagunaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ZakatKita berkontribusi positif dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat karena memanfaatkan teknologi digital yang cepat dan praktis. Selain itu, peningkatan penghimpunan dana tersebut berdampak pada perluasan penyaluran zakat di berbagai sektor, seperti bidang ekonomi, sosial kemanusiaan, pendidikan, dakwah, dan kesehatan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai digitalisasi penghimpunan dana. Perbedaannya, penelitian terdahulu berpusat pada penggunaan aplikasi online ZakatKita, sedangkan penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada salah satu program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang, yaitu program fidyah mudah

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab Pendahuluan adalah bagian pertama dalam skripsi yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Menjelaskan teori-teori yang dijadikan sebagai dasar dalam mendukung penelitian serta berfungsi sebagai landasan analisis untuk menjawab permasalahan terkait pelaksanaan digitalisasi dan strategi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program fidyah mudah.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi mengenai penjelasan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam mengkaji pelaksanaan digitalisasi dan strategi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program fidyah mudah.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti dan gambaran mengenai pelaksanaan digitalisasi dan strategi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang melalui program fidyah mudah.

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan diakhiri dengan penyampaian saran.